



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENATAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah kegiatan administrasi kepegawaian pada Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, membentuk panitia penataan administrasi kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 Nomor 75);
18. Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penataan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian;
 - b. menghimpun bahan-bahan yang terkait dengan urusan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
 - c. memproses kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja per triwulan (empat kali setahun) dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lampiran 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segalabiaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan kode rekening 1.02.08.1.0.08.01.01.23.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAHDAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENATAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJAKABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PANITIA PENATAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Penanggung Jawab	-	-
2.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Ketua	-	-
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	-	-
4.	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota	-	-
5.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	-	-
6.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	-	-
7.	Hartina	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
8.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001